

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan perilaku manusia sehari-hari sering terjadi gejala sosial yang biasa dinamakan dengan kejahatan dan kejahatan tersebut tidak dapat dihindari dalam kenyataannya yang dikerjakan manusia dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup manusia, kejahatan dianggap sebagai suatu perilaku yang menyimpang.¹ Dari perilaku yang menyimpang seperti melakukan tindak kejahatan tersebut harus bertanggung jawab dengan hukum dan pidana yaitu dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan kata LP atau LAPAS ialah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai menghukum orang saja tetapi memang untuk pemidanaan atau pembinaan bagi narapidana yang diharapkan nantinya setelah keluar dari tahanan dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan keterampilan tertentu yang mereka miliki. Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan hanya objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang

¹Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 27.

sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor – faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang–undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.²

Dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan harus ada sarana dan prasarana yang memadai, selain itu hal pokok yang tidak boleh diabaikan dalam upaya pembinaan narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksanaan asas-asas sistem pemasyarakatan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan harus berjalan dengan baik. Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting bagi para petugas Pembina narapidana dalam melaksanakan tugasnya, karena pembinaan akan berjalan atau tidak itu sepenuhnya berada di tangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Artinya hanya Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki

² *Ibid*, hlm. 103.

visi dan misi serta komitmen tinggi yang dapat menjalankan konsep pemasyarakatan.³

Narapidana yang berada dalam penjara atau sedang dalam masa pemidanaan mereka sering merasa kehilangan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan dengan variannya masing-masing seperti pidana penjara maupun kurungan merupakan jenis pidana yang universal. Perampasan kemerdekaan merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan menempatkan pada suatu tempat tertentu sehingga kehilangan kebebasannya untuk berada atau pergi pada atau ke suatu tempat berdasarkan kehendaknya sendiri.⁴

Penerapan sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan di aplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pasal 2 tersebut ditegaskan bahwa “ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang berupa tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

³ Rama Marpin Pagau, Marthen Kimbal dan Neni Kumayas. *Efektifitas Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Manado*. Volume 1 No. 1 Tahun 2018. Diakses Tanggal 26 Januari 2019, Pukul 24:30.

⁴ Ali Zaidan, *menuju pembaruan hukum pidana di Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 24.

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Dalam proses pembinaanya harus disertai dengan fasilitas yang memadai, tetapi realitanya tempat pembinaan atau yang sering disebut dengan LAPAS akhir-akhir ini mengalami peningkatan narapidana yang mengakibatkan kelebihan kapasitas (*over capacity*) Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan tentunya akan mengganggu aktifitas pembinaan warga binaan. Yang mana masuknya narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan titik awal pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Karena terbatasnya sarana untuk tempat di tahan di rumah tahanan negara (rutan), tetapi dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai rumah tahanan negara.⁶ Dalam sebuah kasus diketahui bahwa setiap bulan ada penambahan tahanan hingga mencapai angka 2.000. Sebagian besar adalah tahanan untuk kasus narkoba. Lebih lanjut, ia menyatakan, sistem *data base* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lapas maupun rutin saat ini sebanyak 246.389 orang.⁷

Oleh karena itu, masalah over kapasitas itu bukan hanya sekedar permasalahan angka. Tetapi dengan kondisi kelebihan penghunian mengakibatkan pemenuhan hak narapidana dan tahanan menjadi tidak optimal karena sarana dan

⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

⁶ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016, hlm. 125.

⁷<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/19/p7f44x354-menkumham-jumlah-tahanan-meningkat-sangat-tajam>. Diakses Tanggal 26 Januari 2019. Pukul 03.00.

prasarana serta sumber daya pemenuhan kebutuhan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan yang ada.

Maka dengan ini penulis mengangkat judul: **KEEFEKTIFAN PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOJONEGORO YANG KELEBIHAN KAPASITAS (OVER CAPACITY)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang memunculkan rumusan masalah maka agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan suatu diskriptif tentang hal atau masalah yang akan diteliti, maka perlu kiranya memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah efektif pembinaan Warga Binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bojonegoro dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas atau *over capacity*?
2. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bojonegoro untuk mencegah jumlah narapidana yang melebihi kapasitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui apakah efektif pembinaan yang *over capacity*.

1.3.2 Untuk merumuskan upaya-upaya yang perlu ditentukan untuk mengatasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas (*over capacity*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya ilmu tentang Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika yang masih memiliki sedikit pandangan atau pengetahuan mengenai hukum pidana penjara atau pembinaan warga binaan dan dapat memberi kontribusi, motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Keefektifan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bojonegoro yang kelebihan kapasitas (*over capacity*).

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hampir sama disini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

No	Nama/ Universitas	Judul skripsi	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1	I PUTU SATRYA WIBAWA SP NIM. 0910110175 UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG	Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar)	A. Apa saja dampak dari kelebihan kapasitas Lapas sebagai faktor kriminogenik yang terjadi terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan? B. Bagaimana upaya preventif maupun represif dari pihak petugas Lapas Kelas II A Denpasar terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak kelebihan kapasitas Lapas?	Lebih menjurus kepada bagaimana dampaknya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas sebagai pengulangan tindak pidana lagi.
2.	MARTINA LOVA NIM : 050200275 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN	Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan faktor penyebab dan penanggulangannya (studi di LP 1 Tanjung Gusta Medan)	A. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan di indonesia ? B. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat di lakukan untuk menanggulangi terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan	Skripsi ini lebih fokus kepada factor yang mempengaruhi terjadinya over kapasitas dan cara penanggulangannya, bukan bagaimana keefektifan keadaan jikalau pembinaan yang over kapasitas.

Kesimpulan dan letak perbedaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi diatas adalah pada skripsi I Putu Satrya Wibawa SP membahas tentang suatu dampak dari Lapas yang mengalami *overload* sehingga menimbulkan pengulangan tindak pidana dalam Lapas, dan pada skripsi Martina Lova membahas tentang faktor serta penyebab dan penanggulangan dari *over* kapasitas di Lapas. Namun tidak membahas tentang keefektifan bagi narapidana yang ada dalam Lapas apabila Lapas mengalami *over capacity*. Sedangkan penulis disini membahas tentang keefektifan narapidana yang mengalami *overcapacity* dalam Lapas dan upaya dari petugas Lapas untuk menanggulangnya. Maka penelitian penulis tidak sama dengan kedua skripsi diatas dan mempunyai perbedaan. Meskipun titik tekan masing-masing isu hukum yang dibahas oleh keduanya hampir sama yaitu mengenai kasus pembinaan warga binaan namun ada salah satu yang menyinggung tentang *over* kapasitas tetapi itu hanya fokus kepada penyebabnya *over* kapasitas bukan bagaimana keadaan, pencapaian pembinaan warga binaan yang kelebihan kapasitas (*over capacity*).

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kriminologi, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mengetahui dan mempelajari kejahatan yang ada di masyarakat. Adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian ini yaitu karena dalam

penelitian dilakukan secara nyata dan langsung untuk mengetahui sebab-musabab terjadinya kejahatan dan upaya pencegahannya. Namun dalam penelitian ini aspek penologi juga dikedepankan karena penologi yang mempelajari ilmu tentang pembedaan dan diperlukan untuk memahami bagaimana melakukan pembinaan warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Penologi juga bukan sekedar mempelajari tentang bagaimana memperlakukan dan membina terpidana penjara dalam lembaga kepenjaraan, tetapi juga kebijakan-kebijakan sosial dapat digunakan secara bebarengan untuk menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat.⁸ Dari pengertian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alasan atau langkah dalam pencegahan kejahatan dan pembedaan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang tepat untuk digunakan ialah pendekatan kausal atau etiologi kriminal yaitu berupa fakta yang telah terjadi untuk mencari dan menemukan sebab-musabab kejahatan secara umum maupun dalam kasus-kasus individual.⁹ Dari uraian tersebut dengan mengetahui sebab-musababnya maka kejahatan dapat diminimalisir. Dalam upaya penanggulangan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian tersebut, metode ini tepat digunakan dalam penelitian penulis.

⁸ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 23.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 19.

Dari pengertian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alasan atau langkah dalam pencegahan kejahatan dan pembedanaan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber pertamanya langsung. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan langsung dari lapangan. Dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data sekunder yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁰ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pendapat para ahli yang membahas tentang pembinaan warga binaan, dan kelebihan kapasitas (*over capacity*).

1.7 Metode Analisis Bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan analisis metode induktif, yaitu pertama kriminologi mengamati, kemudian menganalisa dan pada akhirnya berdasarkan pengamatan dan analisis itu menjelaskan. Dengan pengamatan sebagai tahap pertama dalam proses ini, maka

¹⁰ *Ibid*, hlm 30.

secara bersamaan dimulai dengan pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari penelitian kasus narapidana individu maupun narapidana yang berkelompok.¹¹

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bojonegoro. Pertimbangan yang diambil karena di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bojonegoro terdapat kasus dengan LAPAS yang kelebihan kapasitas (*over capacity*).

1.7.2 Teknik Pengumpulan data

Teknik yang dapat digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Wawancara adalah hal yang sangat penting dalam penelitian empiris karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi.¹² Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada Narapidan dan sejumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pertanyaan yang diberikan tersebut merupakan wawancara terstruktur yang ditujukan kepada informan guna mendapatkan data primer dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 22

¹² *Ibid*, hlm 161.

permasalahan, yaitu berupa buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang pembinaan warga binaan dan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.